

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNIT SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI
SERBA USAHA UPKD ARAU BINTANG JAYA KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SELUMA**

Misparleni, Neri Susanti Dan Rinto Noviantoro
Email: nerrysusanti@yahoo.com
Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen

ABSTRACT

The objective of this research is to determine the financial performance of the savings and loan unit at Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya in Sukaraja Sub-District OF Seluma Regency. The analytical method used was financial statement analysis, namely the balance sheet and PHU (Calculation of Business Results). Using savings and loans assessment analysis based on the Deputy for Supervision of the cooperatives and small medium enterprises of the Republic of Indonesia Number 06 / Per / Dep.6 / IV / 2016 in 2015-2017. The average score of the financial performance evaluation of Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya in 2015 was 68.10 with a fairly healthy assessment. Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya in 2016 was 66.35 with a fairly healthy rating. The average score of Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya in 2017 was 66.60 with a fairly healthy assessment.

Keywords: Financial Performance, Cooperative Savings and Loans.

1.PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang dituntut untuk senantiasa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya melalui pembinaan pilar ekonomi yang dianggap mampu menompang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dilakukan oleh tiga pelaku ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut merupakan pilar perekonomian Indonesia. Salah satu pilar ekonomi yang dianggap mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah koperasi.

Koperasi memiliki arti penting dalam membangun perekonomian nasional, seperti tertuang dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan". Nama koperasi memang tidak disebutkan dalam pasal 33, tetapi "asas kekeluargaan". Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang paling sesuai dengan semangat dan jiwa gotong royong Bangsa Indonesia (Wardhani, 2013). Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi

2. TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi

Dilihat asal katanya, istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* yang berarti usaha bersama. Dengan arti lain adalah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat dikatakan sebagai Koperasi. Tetapi yang dimaksud Koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti yang sangat umum tersebut. Secara umum yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak di bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya Kartasapoetra (2017:1). Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Pasal 1 mengatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Laporan Keuangan

Untuk membahas manajemen keuangan, tidak bisa terlepas dari laporan keuangan. Oleh karena itu diperlukan pembahasan singkat mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam Mengambil keputusan.

Berikut ini beberapa pendapat mengenai definisi laporan keuangan sebagaimana dikemukakan oleh Munawir (2017:2) pengertian laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Menurut Sutrisno (2016:9) mengemukakan bahwa : "Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni Neraca dan laporan Laba Rugi ". Kasmir (2011:7) berpendapat bahwa : "Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu."

Ditinjau dari segi intern perusahaan, laporan keuangan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Data laporan keuangan terutama akan memberikan informasi bagi manajemen sebagai bahan analisa untuk mengadakan evaluasi terhadap aktivitas perusahaan. Laporan keuangan akan menunjukkan sampai seberapa jauh efisiensi pelaksanaan kegiatan serta perkembangan perusahaan yang telah dicapai oleh manajemen.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Kinerja Keuangan

Pada prinsipnya kinerja dapat dilihat dari siapa yang melakukan penelitian itu sendiri. Bagi manajemen, melihat kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian tertentu bagi pencapaian tujuan secara keseluruhan. Sedangkan bagi pihak luar manajemen kinerja merupakan alat untuk mengukur suatu prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam suatu periode tertentu yang merupakan pencerminan tingkat hasil pelaksanaan aktivitas kegiatannya, namun demikian penilaian kinerja suatu organisasi baik yang dilakukan pihak manajemen perusahaan diperlukan sebagai dasar penetapan kebijaksanaan dimasa yang akan datang. Menurut Muchlis (2014:44) kinerja keuangan adalah prestasi keuangan yang tergambar dalam laporan keuangan perusahaan yaitu neraca rugi-laba dan kinerja keuangan menggambarkan usaha perusahaan (*operation income*). Profitability suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan asset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan.

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang-seorang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam dan unit Simpan pinjam Koperasi. Penilaian kesehatan merupakan hasil penilaian kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu koperasi. Melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan jatidiri koperasi. Dari aspek-aspek tersebut diatas diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi. Faktor-faktor yang dinilai dalam penilaian kesehatan koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah :

1. Permodalan

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
0	0		0
1 - 20	25	6	1.50
21 – 40	50	6	3.00
41 – 60	100	6	6,00

61 – 80	50	6	3.00
81 - 100	25	6	1,50

Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- b. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum100.
- a. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilaidalam %)	Nilai	Bobot (dinilaidalam %)	Skor
0	0	6	0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- a.Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- b.Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c.ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d.Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e.Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq X < 6$	50	3	1.50
$6 \leq X \leq 8$	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Kualitas Aktiva Produktif

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa: "Volume pinjaman pada anggota adalah pinjaman koperasi yang berasal dari pinjaman anggota", sedangkan "volume pinjaman adalah semua pinjaman koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah". Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam", sedangkan "risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih".

Kriteria pinjaman bermasalah dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel Kriteria Pinjaman Bermasalah

Kriteria Pinjaman Bermasalah			
No	Pinjaman Kurang Lancar (PKL)	Pinjaman yang Diragukan (PDR)	Pinjaman Macet (PM)

1.	<p>Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran</p> <p>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ $1 < x < 2$ bulan bagi pinjaman dengan Angsuran harian dan/atau mingguan; ➢ $3 < x < 6$ bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan; ➢ $6 < x < 12$ bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan /lebih; atau <p>b. Terdapat tunggakan bunga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ $1 < x < 3$ bulan bagi pinjaman dengan Masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau ➢ $3 < x < 6$ bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan. 	<p>Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau</p>	<p>Tidak memenuhi Kriteria kurang lancar dan diragukan, atau;</p>
2.	<p>Pengembalian pinjaman tanpa angsuran</p> <p>a. Pinjaman belum jatuh tempo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan. <p>b. Pinjaman telah jatuh tempo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan. 	<p>Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.</p>	<p>Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.</p>
3.	-	-	<p>Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.</p>

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - (1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - (2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - (3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)
- b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times Pm)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$
- c) Perhitungan penilaian:
 - (1) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
 - (2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
 - (3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor.

Tabel Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

- 2) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah
 Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet/ tidak tertagih.
 Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberinilai 0;
 - b) Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
 - c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor

Tabel Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0

$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan
Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – <26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*deskriptif research*) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau variabel. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian (Nazir, 2015: 54).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2013:240) metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Metode ini digunakan untuk memperoleh data laporan keuangan berupa laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) dan Neraca dari Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma pada tahun 2015-2017.

2. Wawancara (*Interview*) tidak terstruktur, menurut Sugiyono (2013:96) yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada pengurus Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang terkait langsung dengan kinerja keuangan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pengurus koperasi yang berhubungan dengan penelitian.

Metode Analisis

Adapun perhitungan setiap aspek dapat dihitung berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. sebagai berikut:

Tabel Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

No	Aspek yang Dinilai	Bobot Penilaian	
1.	Permodalan		15
	a. Rasio modal sendiri terhadap total asset $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	6	
	b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$	6	
	c. Rasiko kecukupan modal sendiri $\frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	
2.	Kualitas Aktiva Produktif		25
	a. Rasio Volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan. $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	10	
	b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan. $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
	c. Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah. $\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$	5	
	d. Rasio Pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
3	Manajemen		15
	a. Manajemen umum	3	
	b. Kelembagaan	3	
	c. Manajemen permodalan	3	
	d. Manajemen Aktiva	3	
	e. Manajemen Likuiditas	3	

4.	Efisiensi		10
	a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Biaya operasi pelayanan}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	4	
	b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4	
	c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya karyawan}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	2	
5.	Likuiditas		15
	a. Rasio kas $\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$	10	
	b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	5	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
	a. Rasio rentabilitas aset $\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	3	
	b. Rasio rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$	3	
	c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{partisipasi neto}}{\text{Beban usaha} + \text{beban perkoperasian}} \times 100\%$	6	
7.	JatidiriKoperasi		10
	a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{Partisipasi bruto}}{\text{Partisipasi bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$	7	
	b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{\text{REA}}{\text{Simpanan pokok} + \text{simanan wajib}} \times 100\%$	3	
	Total Skor		100

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor 06/ Per/Dep.6/IV/2016 maka untuk penilaian rasio dapat dilihat pada Tabel berikutini :

Tabel StandarSkorPenilaianRasio

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
1. StandarPerhitunganRasioModalSendiriterhadapTotalAset			
0	0		0
1 – 20	25	6	1.50
21 – 40	50	6	3.00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3.00
81 – 100	25	6	1,50
2. Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko			
0	0	6	0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0
3. Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri			
< 4	0	3	0,00
$4 \leq X < 6$	50	3	1.50
$6 \leq X \leq 8$	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00
Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
4. StandarPerhitunganSkorRasio Volume PinjamanpadaAnggotaterhadap Total PinjamanDiberikan			
≤ 25	0	10	0,00
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00
5. StandarPerhitungan RPM			
≥ 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0

$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0
6. Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah			
0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0
7. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko			
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – <26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00
Aspek	Jumlah Jawaban Ya		Skor
8. Manajemen Umum	1		0,25
	2		0,50
	3		0,75
	4		1,00
	5		1,25
	6		1,50
	7		1,75
	8		2,00
	9		2,25
	10		2,50
	11		2,75
	12		3,00
9. Manajemen Kelembagaan	1		0,50
	2		1,00
	3		1,50
	4		2,00
	5		2,50
	6		3,00
10. Manajemen Permodalan	1		0,60
	2		1,20
	3		1,80
	4		2,40
	5		3,00

11. Manajemen Aktiva		1	0,30
		2	0,60
		3	0,90
		4	1,20
		5	1,50
		6	1,80
		7	2,10
		8	2,40
		9	2,70
		10	3,00
12. Manajemen Likuiditas		1	0,60
		2	1,20
		3	1,80
		4	2,40
		5	3,00
Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
13. Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi AnggotaterhadapPartisipasiBruto			
> 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4
14. Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor			
>80	25	4	1
$60 < x < 80$	50	4	2
$40 < x < 60$	75	4	3
≤ 40	100	4	4
15. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan			
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 < x < 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0
16. Standar Perhitungan Rasio KasterhadapKewajibanLancar			
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5
17. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap DanayangDiterima Kotor			
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5
18. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset			

< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
19. Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri			
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00
20. Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional			
≥ 100	0	4	0
> 100	100	4	4
21. Standar perhitungan Rasio Partisipasi Bruto			
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7
22. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota			
2. Dana yang Diterima Kotor			
< 5	0	3	0,00
$5 < x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x < 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam yang dibagi dalam empat golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan pengawasan khusus

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Pembahasan

Dari tujuh aspek yang dinilai dalam penilaian kesehatan koperasi yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi, selanjutnya dari skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam. Penilaian skor untuk menetapkan kesehatan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya tahun 2015-2017 akan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Penilaian Kesehatan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya tahun 2015-2017

No	Aspek yang Dinilai	Tahun			Rata-Rata
		2015	2016	2017	
1	Permodalan\	10.5	10.5	10.5	10.5
	a. Rasio Modal Sendiri Terhadap <i>Total</i>	1.5	1.5	1.5	1.5
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko	6	6	6	6
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	3	3	3
2	Kualitas Aktiva Produktif	15.25	13.25	13.25	13.92
	a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan	10	10	10	10
	b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan	4	2	2	2.67
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	0.00	0.00	0.00	0
	d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	1.25	1.25	1.25	1.25
3	Manajemen	10.35	10.60	10.85	10.60
	a. Manajemen Umum	2.25	2.50	2.75	2.5
	b. Manajemen Kelembagaan	3.00	3.00	3.00	3
	c. Manajemen Permodalan	1.80	1.80	1.80	1.8
	d. Manajemen Aktiva	1.50	1.50	1.50	1.5
	e. Manajemen Likuiditas	1.80	1.80	1.80	1.8
4	Efisiensi	10.00	10.00	10.00	10.00
	a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi	4.00	4.00	4.00	4
	b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU	4.00	4.00	4.00	4
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2.00	2.00	2.00	2
5	Likuiditas	3.75	3.75	3.75	3.75
	a. Rasio Kas	2.50	2.50	2.50	2.5
	b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	1.25	1.25	1.25	1.25
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10.00	10.00	10.00	10.00
	a. Rentabilitas Asset	3.00	3.00	3.00	3
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	3.00	3.00	3.00	3

	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4.00	4.00	4.00	4
7	Jati diri Koperasi	8.25	8.25	8.25	8.25
	a. Rasio Partisipasi Bruto	5.25	5.25	5.25	5.25
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota	3.00	3.00	3.00	3
	Skor Akhir	68.10	66.35	66.60	67.02
	Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat

Sumber : Hasil Penelitian dan Pembahasan, 2018

1. Penilaian Aspek Permodalan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya Tahun 2015-2017

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek permodalan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya tahun 2015-2017 diperoleh skor yang sama yaitu 10,50. Rerata skor yaitu 10,50 dimana skor maksimalnya sebesar 15. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 60-80, sehingga dikategorikan dengan predikat cukup sehat. Skor tersebut diwakili oleh rasio modal sendiri terhadap *total asset*, rasio modal sendiri terhadap pinjaman beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap *Total Assets*

Skor rata-rata 1,50 dan merupakan skor terendah. Skor maksimal 6,00 diperoleh ketika rasio diperoleh berada dalam rentang $40 \leq X < 60$. Dengan demikian, Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya harus menyeimbangkan modal sendiri dengan modal pinjaman melalui peningkatan pinjaman dari luar guna mencapai kualitas dengan nilai maksimal yaitu ketika jumlah modal sendiri terhadap total modal adalah 40%-59%.

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko

Skor rata-rata 6,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti modal sendiri Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya memiliki kualitas yang sangat baik dalam menjamin pinjaman diberikan yang berisiko pada tahun 2015-2017. Dengan demikian, diharapkan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya dapat mempertahankan kondisi ini dan memperkecil jumlah pinjaman diberikan yang berisiko untuk tahun berikutnya.

c. Rasio Kecukupan Modal

Skor rerata yang diperoleh yaitu 3,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti modal tertimbang Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya memiliki kualitas yang sangat baik dalam mendukung adanya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dimiliki pada tahun 2015-2017. Hendaknya Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya dapat mempertahankan kondisi ini.

2. Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya Tahun 2015- 2017

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan

Skor rata-rata yang diperoleh sebesar 10,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya dalam aktivitas simpan pinjam kepada anggota pada tahun 2015-2017 dapat dikatakan tinggi. Hendaknya Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya mempertahankan kondisi ini dan lebih ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Skor rerata yaitu 2,67; padahal di dalam pedoman penskoran nilai maksimal yang dapat dicapai yaitu 5,00. Skor maksimal 5,00 diperoleh ketika rasio yang dihasilkan = 0. Semakin rendah rasio yang dihasilkan, maka semakin rendah pula risiko pinjaman bermasalah yang terjadi. Hal ini berarti Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya memiliki tingkat risiko pinjaman bermasalah yang rendah pada tahun 2015. Namun di tahun 2016 dan 2017 tingkat risiko pinjaman bermasalah pada Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya dapat dikatakan cukup tinggi. Dengan demikian perlu adanya peraturan yang lebih tegas dan persyaratan yang lebih jelas ketika nasabah mengajukan pinjaman harus disesuaikan dengan anggungan yang memadai. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir risiko kerugian.

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya belum memiliki cadangan risiko pada tahun 2015-2017 sehingga diperoleh rasio 0% dengan nilai 0.

Dengan rasio 0% berarti Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya tidak memiliki tingkat cadangan risiko untuk penghapusan pinjaman bermasalah yang ada pada tahun 2015-2017. Hendaknya Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya membentuk dana alokasi cadangan risiko karena hal ini sangat penting untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih.

d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Skor rata-rata sebesar 1,25, pada tahun 2015, 2016 dan 2017 rasio yang dihasilkan sebesar 100% sehingga memperoleh skor 1,25. Semakin rendah rasio, maka semakin rendah risiko pinjaman bermasalah yang terjadi. Dengan rasio yang dihasilkan berarti Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya memiliki risiko pinjaman bermasalah yang tinggi pada tahun 2015-2017. Dengan demikian Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya diharapkan mampu memperkecil pinjaman berisiko melalui kebijakan pinjaman kepada nasabah dengan agunan atau jaminan yang memadai dan dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut.

3. Penilaian Aspek Manajemen Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya Tahun 2015-2017

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh pada aspek manajemen umum yaitu 2,5; skor rata-rata pada aspek manajemen kelembagaan yaitu 3,00; skor rata-rata aspek manajemen permodalan yaitu 1,80; skor rata-rata aspek manajemen aktiva yaitu 1,50 dan skor rata-rata aspek manajemen likuiditas 1,80. Rerata skor diperoleh sebesar 10,60 dimana skor maksimalnya adalah 15. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 60-80, sehingga dikategorikan dengan predikat cukup sehat.

Berdasarkan perolehan skor tersebut menunjukkan bahwa dari aspek manajemen Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya telah menjalankan manajemen dengan cukup baik pada tahun 2015-2017, hanya saja masih perlu meningkatkan pengelolaan manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas secara efektif dan efisien.

Pengelolaan manajemen permodalan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya diperlukan pembetulan penyisihan cadangan dengan nilai sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan. Cadangan tersebut berguna untuk

pemupukan modal dan pengembangan usaha serta cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih.

Pengelolaan manajemen aktiva perlu meningkatkan pinjaman dengan kolektibilitas lancar dan memiliki kebijakan cadangan penghapusan cadangan pinjaman bermasalah yang jumlahnya sama dengan jumlah pinjaman macet tahunan serta pinjaman macet yang terjadi di Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya harus dapat tertagih.

Pengelolaan manajemen likuiditas Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya perlu memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas serta memiliki kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya untuk menjaga likuiditas Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya .

4. Penilaian Aspek Efisiensi Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya Tahun 2015-2017

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek efisiensi Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya tahun 2015-2017 diperoleh skor yang sama yaitu 10,00. Rerata skor diperoleh sebesar 10,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa dalam perihal efisiensi, Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya tergolong sangat baik, yang berarti KSP MBU mampu memberikan pelayanan kepada anggota dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin. Dengan skor tersebut dapat dikatakan bahwa aspek efisiensi Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya dikategorikan sehat. Skor tersebut diwakili oleh rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dan rasio efisiensi pelayanan dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Skor rata-rata yang diperoleh sebesar 4,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya telah memberikan efisiensi pelayanan kepada para anggotanya dari penggunaan *assets* yang dimiliki. Partisipasi bruto yang tinggi menunjukkan bahwa kontribusi anggota terhadap koperasi juga tinggi dan meningkatkan perolehan SHU. Diharapkan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya mempertahankan atau bahkan meningkatkannya untuk tahun berikutnya.

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor tahun 2015-2017 memperoleh rerata skor diperoleh sebesar 04,00 dan merupakan skor maksimal. Semakin rendah rasio yang dihasilkan, maka semakin tinggi tingkat perolehan SHU. Hal ini berarti Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya berhasil melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang efisien dengan beban usaha yang rendah dapat menghasilkan SHU yang tinggi.

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya selama tahun 2015-2017 memperoleh hasil rerata skor yaitu 2 dan merupakan skor maksimal. Semakin rendah rasio yang dihasilkan, maka semakin tinggi skor yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya tergolong sangat baik dalam efisiensi pelayanan. Karyawan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya harus mempertahankan efisiensi ipelayanannya kepada anggota agar perolehan SHU dapat maksimal.

5. Penilaian Aspek Likuiditas Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya

tahun 2015-2017

a. Rasio Kas

Rasio kas Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya selama tahun 2015-2017 memperoleh hasil rerata skor yang diperoleh yaitu 2,5; dan merupakan skor terendah, padahal dalam peraturan penskoran, skor maksimal yang ada sebesar 10. Hal ini berarti bahwa rasio kas masih buruk. Pada Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya perbandingan antara bank dan kas dengan kewajiban lancar sangatlah tidak seimbang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat banyak dana yang menganggur sehingga kondisi Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya ada pada *overlikuid*. Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya sebaiknya menyeimbangkan kas dan bank dengan kewajiban lancarnya. Nilai kas dan bank dapat diperkecil dengan cara menyalurkan dana tersebut ke nasabah dalam bentuk pinjaman, sedangkan kewajiban lancar dapat ditingkatkan dengan cara menarik nasabah untuk menabung di Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Skor rata-rata selama tahun 2015-2017 memperoleh hasil sebesar 1,25 dan merupakan skor terendah. Semakin rendah rasio yang dihasilkan, maka semakin tinggi tingkat pinjaman bermasalahnya. Hal ini berarti Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya mengalami risiko pinjaman bermasalah dalam prosentase yang besar. Hendaknya Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya dapat meningkatkan rasio untuk tahun berikutnya.

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya tahun 2015-2017

a. Rasio Rentabilitas Assets

Skor selama tahun 2015-2017 memperoleh hasil rerata skor yaitu 3 dan merupakan skor tertinggi. Skor maksimal yang dapat diperoleh yaitu 3,00; dengan rasio >10% berdasarkan peraturan penskoran. Semakin tinggi rasio yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat rentabilitasnya. Hal ini berarti *rentabilitas asset* Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya dalam kondisi yang baik. Hendaknya Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya mampu mempertahankan dan kalau bisa meningkatkan perolehan SHU dengan memaksimalkan pendapatan melalui partisipasi anggota dalam kegiatan simpan pinjam.

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Secara rerata, skor yang diperoleh sebesar 3 dan merupakan skor tertinggi berdasarkan pedoman penskoran. Hal ini berarti rentabilitas modal sendiri Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya dalam kondisi yang baik. Hendaknya Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya mampu mempertahankan perolehan SHU bagian anggota dengan memaksimalkan partisipasi simpanan pokok, simpanan wajib dan transaksi pelayanan KSP oleh anggota.

c. Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan

Skor selama tahun 2015-2017 memperoleh hasil rerata skor adalah 4,00 dan merupakan skor maksimal. Beban usaha dan beban perkoperasian yang dikeluarkan sangat efisien dibandingkan dengan partisipasi neto yang tinggi sehingga diperoleh kualitas yang maksimal. Hal ini berarti bahwa dalam perihal rasio kemandirian dan operasional pelayanan tergolong sangat baik. Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya diharapkan mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan pelayanannya di tahun berikutnya.

7. Penilaian Aspek Jati diri Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya tahun 2015-2017

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek jati diri Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya tahun 2015-2017 diperoleh skor yang sama yaitu 10,00. Rerata skor diperoleh sebesar 10,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya tergolong sangat baik dan berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Dengan rasio tersebut dapat dikatakan bahwa aspek jati diri Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya dikategorikan sehat. Skor tersebut diwakili oleh rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Skor selama tahun 2015-2017 memperoleh hasil skor rata-rata sebesar 5,25 dan merupakan skor mendekati maksimal. Hal ini berarti bahwa rasio partisipasi bruto pada Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya memiliki kondisi baik. Diharapkan KSP dapat mempertahankan kondisi ini.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Skor selama tahun 2015-2017 memperoleh hasil rerata skor sebesar 3,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya telah memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi melalui simpanan pokok dan simpanan wajibnya.

8. Penilaian Kesehatan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya Tahun 2015-2017

Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya pada tahun 2015 memperoleh nilai 68,10 dengan predikat koperasi cukup sehat. Tahun 2016 nilai turun menjadi 66,35 dengan predikat koperasi cukup sehat. Selanjutnya pada tahun 2017, nilai yang diperoleh yaitu 66,60 dengan predikat koperasi cukup sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya dari tahun 2015-2017 berada pada kondisi konstan yaitu dengan predikat koperasi cukup sehat. Rerata skor Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya dari tahun 2015-2017 yaitu 67,02 dapat dikategorikan cukup sehat.

5. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data keuangan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya Periode 2015-2017 adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata skor penilaian kinerja keuangan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya pada tahun 2015 sebesar 68,10 dengan penilaian cukup sehat.
2. Rata-rata skor penilaian kinerja keuangan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya pada tahun 2016 sebesar 66,35 dengan penilaian cukup sehat.
3. Rata-rata skor penilaian kinerja keuangan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya pada tahun 2017 sebesar 66,60 dengan penilaian cukup sehat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis tingkat kesehatan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya Periode 2015-2017, maka saran yang dapat disampaikan Mengingat tingkat kesehatan KSP selama 3 tahun hanya berada dalam kriteria cukup sehat dan belum mencapai kategori sehat, yang disebabkan oleh rendahnya aspek kualitas aktiva produktif, likuiditas, dan aspek kemandirian dan pertumbuhan maka sangat diperlukan perbaikan untuk aspek-aspek tersebut agar dapat memperoleh kualitas yang baik. Selain itu, perlu ditingkatkan lagi kualitas pada aspek permodalan dan aspek manajemen yang sudah cukup baik namun belum mencapai kualitas yang maksimal. Aspek-aspek yang sudah baik dan dikategorikan sehat seperti aspek efisiensi dan aspek jatidiri koperasi agar pihak koperasi sebaiknya dapat mempertahankan kondisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Nety, 2013, *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMA Negeri 8 Manna*, Skripsi, Universitas Dehasen Bengkulu
- Harahap, Sofyan Syafri. 2010, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Harmono, 2015, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard (Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis)*, Jakarta: Bumi Aksara
- Horne, Van, James C dkk. 2015. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Edisi kedua belas buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Kartasapoetra.G. dkk. 2017. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Martono dan Agus Harjito, 2016, *Manajemen Keuangan*, edisi pertama, cetakan pertama, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII
- Munawir, 2017, *Analisa Laporan Keuangan*, edisi pertama, cetakan keempatbelas, Yogyakarta : BPFE,
- Muslich, Mohamad, 2014, *Manajemen Keuangan Modern, Analisis, Perencanaan, dan Kebijakan*, cetakan ketiga, Jakarta: Bumi Aksara
- Nafarin, M. 2015. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Raharja Putra, Hendra S.. 2015. *Manajemen Keuangan dan Akutansi Untuk Eksekutif Perusahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Sugiono, Arief dan Untung, Edy. 2016. *Panduan Praktis Dasar Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Surat Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Sutrisno, 2016, *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep dan Aplikasi*, edisi pertama, cetakan ketiga, Yogyakarta: Ekonesia,